



Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Gempa Cianjur Tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Perspektif Siyasah Dusturiyah

Tubagus Muhamad Haikal^{1*}, Lutfi Fahrul Rizal², Aji Saptaji³.

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, tubagushaikal27@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, saptaaji@uinsgd.ac.id

*Corresponding Author: tubagushaikal27@gmail.com¹

Abstract: *This study discusses the implementation of earthquake disaster management in Cianjur in 2022 by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Cianjur Regency from the perspective of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional politics). The purpose of this research is to analyze the alignment of local government policies in disaster management with the principles of state governance according to Islam. The method used is qualitative with an empirical juridical approach. Data were obtained through observation, documentation, interviews, and literature study. The findings indicate that BPBD Cianjur has carried out disaster management in a structured manner through the stages of mitigation, emergency response, rehabilitation, and reconstruction in accordance with existing legal regulations. However, in practice, there are still shortcomings in aid distribution, community participation, and social justice. From the perspective of siyasah dusturiyah, disaster management is seen as a reflection of the state's responsibility to uphold public welfare, particularly the protection of life and property, thereby helping the community through the efforts made by BPBD in line with the objectives of maqashid syariah.*

Keywords: *Disaster management, Cianjur earthquake 2022, public policy, siyasah dusturiyah.*

Abstrak: Penelitian ini membahas pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi Cianjur tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur dalam perspektif siyasah dusturiyah. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pemerintah daerah dalam menangani bencana dengan prinsip-prinsip tata kelola negara menurut Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Cianjur telah menjalankan penanggulangan bencana secara terstruktur melalui tahapan mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun dalam pelaksanaannya, masih

terdapat kekurangan dalam aspek distribusi bantuan, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial. Maka perspektif siyasah dusturiyah memandang penanggulangan bencana menjadi salah satu cerminan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umat, khususnya perlindungan jiwa dan harta sehingga masyarakat akan terbantu dengan adanya upaya yang dilakukan BPBD sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

Kata Kunci: Penanggulangan bencana, Gempa Cianjur 2022, kebijakan publik, siyasah dusturiyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Kondisi ini disebabkan oleh posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, yang dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang intens. Akibatnya, Indonesia kerap mengalami berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, serta bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor (Sadisun 2008). Kondisi geografis dan geologis yang kompleks menuntut sistem penanggulangan bencana yang terencana, responsif, dan efektif agar dampak negatif dapat diminimalisir (Adiyoso 2018).

Peristiwa gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November 2022 merupakan salah satu bencana besar yang menjadi ujian bagi kesiapsiagaan sistem penanggulangan bencana di tingkat daerah. Gempa dengan magnitudo 5,6 tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan bangunan, menelan lebih dari 300 korban jiwa, serta menyebabkan ribuan orang mengalami luka-luka (BNPB 2023). Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Dampak bencana ini sangat serius, menimbulkan banyak tekanan sosial dan keuangan pada populasi yang terkena dampak, selain tekanan pada aspek fisik.

Bencana alam seperti gempa bumi tidak sekadar menimbulkan kehancuran fisik, tetapi juga mengganggu aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Mata pencaharian warga terganggu, pelayanan publik lumpuh, dan kondisi psikologis masyarakat mengalami tekanan berat. Oleh karena itu, penanganan pascabencana sangat penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain rehabilitasi fisik, perawatan ini juga menangani masalah sosio-ekonomi dan psikologis sehingga orang dapat melanjutkan kehidupan normal mereka.

Dari sisi hukum tata negara modern, dalam menghadapi situasi darurat tersebut, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan melindungi seluruh warga negaranya (Asshiddiqie 2021). Tanggung jawab ini tidak hanya tertuang dalam norma hukum positif, tetapi juga merupakan amanah moral dan sosial yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah (Ishaq 2008). Pelaksanaan penanggulangan bencana juga merupakan manifestasi dari prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara dituntut aktif menjamin keselamatan dan kesejahteraan warganya. Dalam konteks ini, kebijakan penanggulangan bencana bukanlah kebijakan sukarela, tetapi bersifat imperatif dan konstitusional (Thalib, D., & Hamidi 2008). Konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28G dan Pasal 34 UUD 1945, menegaskan hak rakyat atas perlindungan dan bantuan saat menghadapi kondisi darurat.

Di Kabupaten Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. BPBD sebagai lembaga teknis di tingkat daerah memegang peran vital mengelola setiap tahapan penanggulangan bencana secara terstruktur dan terkoordinasi. Peran strategis ini didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah (Sadisun 2022). Undang-undang ini memberikan kerangka kerja komprehensif untuk memastikan penanggulangan bencana berjalan efektif sesuai standar nasional dan prinsip kemanusiaan (Database Peraturan BPK 2007).

Namun, pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana oleh BPBD tidak lepas dari tantangan dan kendala. Keterlambatan respon, kekacauan pendataan korban, minim koordinasi antarinstansi, hingga keterbatasan logistik dan anggaran menjadi hambatan serius. Kondisi ini kerap memunculkan kritik dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan profesionalisme BPBD dalam menghadapi situasi darurat yang menuntut tindakan cepat dan tepat.

Dalam situasi darurat bencana, negara sering harus menerapkan prinsip hukum tata negara luar biasa (*state of emergency*) (Hiswara Bundjamin 2018). Dalam hukum tata negara hal ini dikenal dengan dualisme hukum yaitu hukum dalam situasi normal dan hukum dalam situasi darurat. Hukum darurat memungkinkan negara bertindak cepat dan fleksibel untuk menyelamatkan rakyat serta menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara (Tambunan 2016). Namun, tindakan tersebut harus diimbangi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merusak dan memperparah kondisi masyarakat.

Prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sangat penting terutama dalam distribusi bantuan, penanganan pengungsi, dan pemulihan ekonomi pascabencana. Jika keadilan sosial diabaikan, dampak bencana akan semakin berat dan ketimpangan sosial berlanjut. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan bencana harus mengedepankan asas keadilan agar seluruh masyarakat terdampak mendapat perlakuan adil dan setara.

Dalam konteks Indonesia mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pendekatan normatif Islam dapat menjadi pijakan tambahan mengevaluasi kebijakan publik. Melalui konsep *Siyasah Dusturiyah*, dapat dipahami bahwa pemerintahan harus berdasar pada prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan Amanah (Sjadzali 2007). Konsep ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus bersandar tidak hanya pada legalitas hukum, tetapi juga nilai moral dan maslahat masyarakat luas. Oleh karena itu, BPBD sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan bencana perlu memastikan transparansi, keadilan, dan orientasi pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.

Salah satu prinsip penting dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah tanggung jawab pemimpin menyampaikan amanah kepada yang berhak dan membuat keputusan berdasarkan keadilan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Kementerian Agama RI, 2022).

Ayat tersebut menekankan pentingnya menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Prinsip etika pemerintahan ini menjadi landasan moral dalam pengelolaan bantuan dan kebijakan penanggulangan bencana agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah dengan BPBD Kabupaten Cianjur sebagai pelaksana dalam menangani penanggulangan bencana, serta menganalisis dampak kebijakan kepada masyarakat terdampak dalam pelaksanaan penanggulangan bencana gempa Cianjur tahun 2022. Selain itu, penelitian

ini juga akan menilai kesesuaian pelaksanaan penanggulangan bencana dalam perspektif siyasah dusturiyah dengan tujuan *maqashid syariah*.

Harapan peneliti dari penelitian ini adalah agar hasil kajian dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Cianjur. Peneliti berharap temuan-temuan yang diperoleh mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan BPBD dalam meningkatkan efektivitas kebijakan serta koordinasi penanganan bencana di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari latar belakang suatu situasi sosial serta hubungan antarindividu, kelompok, institusi, dan masyarakat (Beni Ahmad Saebani 2009). Pendekatan ini digunakan untuk mengamati bagaimana ketentuan hukum tentang penanggulangan bencana, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, diimplementasikan dalam konteks nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur dalam menghadapi gempa bumi tahun 2022, dengan fokus pada realitas di lapangan yang kompleks, aktual, dan kontekstual.

Subjek penelitian terdiri dari aparatur BPBD Kabupaten Cianjur, masyarakat terdampak gempa, serta otoritas lokal dan pihak lain yang terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, baik pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, maupun rekonstruksi. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti keterlibatan langsung, pengalaman, dan pengetahuan informan terhadap kebijakan penanggulangan bencana. Penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2025 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan lokasi utama penelitian di kantor BPBD Kabupaten Cianjur, sebagai pusat pelaksanaan kebijakan dan kegiatan penanggulangan bencana.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) dalam pengumpulan data, dibantu dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap: (1) tahap pra-lapangan untuk studi literatur dan penyusunan instrumen; (2) tahap kerja lapangan berupa observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan dokumen resmi; dan (3) tahap analisis data yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, yang dirancang untuk menggali informasi dari sudut pandang pelaku dan penerima kebijakan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif interaktif dari (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman n.d.) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi menjadi tema-tema seperti efektivitas kebijakan, kendala implementasi, serta hubungan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah. Data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan ilustrasi untuk memperjelas analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, didukung triangulasi sumber dan metode, serta validasi melalui member check guna memastikan kebenaran temuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang menyeluruh, akurat, dan dapat dipercaya mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Cianjur, serta relevansinya dengan prinsip keadilan dalam hukum positif dan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Bencana Gempa Cianjur oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur

Pelaksanaan Penanggulangan Bencana merupakan upaya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mengurangi risiko serta dampak buruk dari bencana alam maupun non-alam. Kegiatan ini mencakup tiga tahapan utama: Tahapan penanggulangan bencana mencakup periode sebelum bencana yang meliputi upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan, fase saat bencana terjadi yang berfokus pada respons tanggap darurat, serta tahap setelah bencana yang terdiri dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Semua tahapan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan dari kerugian yang lebih besar (Gerungan dan Mahardhika 2020).

Pada tahap pra-bencana, berbagai strategi dilakukan untuk mengurangi potensi risiko. Ini meliputi penyusunan peta rawan bencana, edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta pelatihan dan simulasi evakuasi (Sadisun 2008). Pemerintah bersama lembaga terkait secara sinergis melakukan kolaborasi dengan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan memperkuat kapasitas menghadapi potensi bencana. Mitigasi yang baik dapat secara signifikan meminimalisir korban jiwa dan kerusakan material saat bencana terjadi.

Ketika bencana melanda, tahap tanggap darurat segera dilaksanakan. Penanganan ini bersifat cepat dan terkoordinasi, termasuk evakuasi korban, penyediaan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan pengamanan wilayah terdampak. Keberhasilan dalam penanganan situasi darurat sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar berbagai instansi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta sejumlah organisasi relawan yang terlibat (M. Imam Zamroni 2011).

Setelah situasi mulai terkendali, pelaksanaan penanggulangan berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi meliputi pemulihan sarana dasar, pelayanan publik, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Akmal 2024). Sementara itu, rekonstruksi menekankan pada pembangunan kembali infrastruktur dan pemukiman yang lebih tangguh terhadap bencana. Tahap ini juga menjadi momentum penting untuk membangun sistem yang lebih baik agar bencana serupa tidak membawa dampak yang sama.

Penanggulangan bencana gempa bumi Cianjur tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Tahapan tersebut dimulai dari pra-mitigasi, siaga darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pendekatan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan didukung oleh dokumen Rencana Kontinjensi Gempabumi Kabupaten Cianjur sebagai panduan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Akmal 2024).

Pada tahap pra-mitigasi, BPBD Kabupaten Cianjur melakukan identifikasi wilayah rawan bencana dengan pemetaan kawasan yang memiliki potensi tinggi terhadap risiko gempabumi. Wilayah tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori risiko guna menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi lokal (BPBD Kabupaten Cianjur 2024). Langkah strategis lainnya yang dilakukan adalah penyusunan Rencana Kontinjensi Gempabumi (RENKON) yang melibatkan berbagai stakeholder seperti TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan organisasi masyarakat. Rencana ini berfungsi sebagai dokumen koordinasi lintas sektor yang menyatukan langkah-langkah operasional jika terjadi bencana besar. Dengan adanya RENKON, setiap instansi memiliki tugas dan peran yang jelas dalam penanganan bencana.

BPBD juga mengadakan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Simulasi evakuasi dan sosialisasi jalur aman turut dilakukan untuk membangun kesadaran risiko masyarakat. Pemberdayaan komunitas lokal dalam pra-mitigasi sangat penting karena mereka berada di garis depan saat bencana terjadi. Setelah gempa bumi mengguncang pada 21 November 2022, pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat. BPBD bergerak cepat dengan membentuk Pos Komando Tanggap Darurat sebagai pusat koordinasi. Komando ini menyinergikan seluruh kekuatan dari berbagai

lembaga guna menjalankan evakuasi, penyelamatan, serta pelayanan dasar bagi korban (BPBD Kabupaten Cianjur 2024).

Evakuasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari personel TNI, Polri, Basarnas, serta relawan lokal. Fokus utama adalah menyelamatkan korban dari reruntuhan, mengevakuasi warga di daerah rawan longsor, dan membuka akses jalan yang terputus. Langkah ini berhasil menyelamatkan banyak jiwa di masa awal krisis. Penyediaan kebutuhan dasar seperti logistik, tenda pengungsian, air bersih, dan pelayanan kesehatan darurat dilakukan secara bertahap. BPBD bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga kemanusiaan lainnya untuk mendistribusikan bantuan sesuai dengan zonasi terdampak dan skala kerusakan. Pendataan kerusakan fisik dan jumlah korban dilakukan sebagai dasar untuk menyusun langkah pemulihan. Tim asesmen dari Dinas PUPR dan BPBD mengumpulkan data di lapangan guna mendukung perencanaan rehabilitasi dan menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak.

Tahap rehabilitasi dilaksanakan setelah masa tanggap darurat berakhir. Fokus utama dalam fase ini adalah pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat. BPBD menggandeng organisasi kemanusiaan seperti Tagana dan PMI untuk memberikan layanan psikososial kepada anak-anak dan keluarga korban. Pemulihan infrastruktur dasar seperti sarana air bersih, fasilitas kesehatan, sekolah, serta jaringan listrik dilakukan secara simultan di wilayah terdampak. Normalisasi akses transportasi menjadi prioritas guna memperlancar distribusi bantuan dan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi warga (BPBD Kabupaten Cianjur 2024).

Partisipasi sektor swasta melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga berkontribusi dalam mendukung proses rehabilitasi. Bantuan berupa pembangunan hunian sementara, penyediaan alat rumah tangga, dan fasilitas umum turut mempercepat pemulihan masyarakat. Pada tahap rekonstruksi, BPBD menerapkan prinsip “Build Back Better,” yakni membangun kembali secara lebih aman dan tangguh. Rumah-rumah warga dibangun ulang dengan struktur tahan gempa bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Proses ini didukung oleh standar bangunan aman yang mengacu pada mitigasi risiko bencana.

Pembangunan hunian tetap (huntau) dilakukan di lahan aman sesuai hasil kajian geologi. Pendekatan partisipatif dilibatkan dalam perencanaan agar desain dan lokasi hunian sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak menimbulkan trauma sosial baru akibat relokasi. BPBD juga melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Evaluasi ini menghasilkan pembaruan dokumen rencana kontinjensi yang lebih responsif dan kontekstual terhadap karakteristik wilayah serta kapasitas kelembagaan yang tersedia. Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa dengan perencanaan matang, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat, respons bencana dapat berjalan lebih efektif. Integrasi pendekatan teknis dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi krisis kemanusiaan akibat bencana alam.

Gambar 1. Tahapan Penanggulangan Bencana

SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA



Sumber: Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana (Edisi Kedua), BNPB 2011

Sumber: Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana, BNPB 2011

Mengacu pada ilustrasi di atas, penanggulangan bencana terbagi ke dalam tiga fase utama, yaitu tahap pra-bencana yang mencakup upaya mitigasi, tahap tanggap darurat saat bencana terjadi, serta tahap pasca-bencana yang meliputi proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga fase ini merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang menuntut pelaksanaan secara efektif serta kolaborasi antarpemangku kepentingan. Ketiga tahap ini juga merupakan bagian dari kebijakan publik yang pelaksanaannya dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan, yang mencakup empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (George C. Edwards III 1980). Pada tahap pra-bencana, kegiatan seperti penyusunan peta rawan bencana, edukasi, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana sangat penting, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kejelasan komunikasi kepada masyarakat, ketersediaan anggaran dan tenaga ahli, serta komitmen pelaksana dan kerja sama antar lembaga.

Saat bencana terjadi, tahap tanggap darurat menuntut respons cepat dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi hingga bantuan logistik. Kejelasan komando dan kesiapan sumber daya sangat menentukan keberhasilan penanganan. Sementara itu, tahap pasca-bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi seringkali menghadapi tantangan dalam birokrasi dan distribusi bantuan. Tahap ini semestinya dimanfaatkan sebagai kesempatan strategis untuk membangun kembali sistem yang lebih tangguh dan adaptif terhadap potensi bencana di masa yang akan datang. Secara umum, keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Analisis penulis terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana menuntut komitmen jangka panjang, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Jika salah satu elemen dalam teori implementasi tidak berjalan optimal, maka kebijakan yang baik pun hanya menjadi dokumen tanpa dampak. Pemerintah perlu memposisikan kebijakan ini bukan hanya sebagai respons sesaat, tetapi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kesiapsiagaan dan kearifan lokal.

Tabel 1. Tahapan Penanggulangan Bencana Gempa Cianjur

No.	Tahap	Kegiatan Utama	Keterangan
1.	Pra-Mitigasi	Pemetaan wilayah rawan gempa Penyusunan Rencana Kontinjensi Edukasi dan simulasi	Melibatkan TNI, Polri, Dinas kesehatan, dan masyarakat lokal
2.	Siaga Darurat	Penetapan status tanggap darurat Pembentukan Posko Komando Evakuasi korban	Dilaksanakan segera pasca-gempa 21 November 2022
3.	Tanggap Darurat	Distribusi logistik Pelayanan kesehatan Pendataan kerusakan	Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinkes, PMI, dan relawan
4.	Rehabilitasi	Pemulihan layanan dasar Dukungan psikososial Keterlibatan CSR	Fokus pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat
5.	Rekonstruksi	Pembangunan huntap Infrastruktur tahan gempa Evaluasi RENKON	Prinsip Build Back Better, bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Sumber: Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur 2024

Berdasarkan tabel data tahapan penanggulangan bencana gempa Cianjur, penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Cianjur mencerminkan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga negara. Pada tahap pra-mitigasi, pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan gempa, menyusun rencana kontinjensi, edukasi masyarakat, serta simulasi kebencanaan. Langkah-langkah ini sejalan dengan teori tanggung jawab negara yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman dan risiko, termasuk bencana alam. Menurut (Jimly Asshiddiqie 2006), dalam negara hukum, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban, tetapi juga meliputi perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas keselamatan jiwa.

Pada tahap siaga dan tanggap darurat, penetapan status darurat, pembentukan posko, evakuasi korban, serta penyediaan logistik dan layanan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab dari negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat terdampak. Negara berkewajiban hadir aktif dalam kondisi darurat untuk memberikan perlindungan dan layanan publik. Hal ini dikuatkan oleh (M. Imam Zamroni 2011), bahwa pelayanan darurat merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam kondisi krisis melalui koordinasi lintas instansi seperti TNI, Polri, BPBD, dan relawan.

Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kelanjutan dari tanggung jawab negara untuk memulihkan kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun fisik. Program pemulihan layanan dasar, dukungan psikososial, pembangunan hunian tetap, serta infrastruktur tahan gempa adalah wujud konkret dari tanggung jawab negara untuk "membangun lebih baik" (*Build Back Better*). Negara harus memastikan pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi membangun sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan (Akmal 2024).

Analisis penulis dari pendekatan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi gempa Cianjur sudah mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti birokrasi, koordinasi antarlembaga, serta distribusi bantuan yang tidak merata. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat kapasitas lokal, transparansi data, serta mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan teori tanggung jawab negara yang memberikan perlindungan hukum dan faktual kepada

warga negara melalui tindakan aktif negara, terutama dalam menghadapi keadaan darurat dan bencana.

Dampak Kebijakan BPBD Kabupaten Cianjur terhadap Masyarakat Terdampak

Kebijakan penanggulangan bencana merupakan kerangka strategis yang dirancang pemerintah dalam mengurangi dampak dan risiko bencana terhadap Masyarakat (Afan Gaffar 2009). Kebijakan ini mencakup berbagai aspek mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Implementasi kebijakan yang efektif dapat membawa dampak positif yang besar terhadap masyarakat, baik dalam aspek keselamatan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Pandji Sentosa 2008).

Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Melalui kebijakan yang mewajibkan simulasi evakuasi, pelatihan relawan, dan edukasi kebencanaan, warga menjadi lebih tanggap dalam menghadapi situasi darurat. Pengetahuan ini memperkecil korban luka-luka dan risiko korban jiwa ketika bencana terjadi. Selain itu, terbentuknya budaya siaga bencana secara tidak langsung memperkuat kohesi sosial di tengah Masyarakat (Heryati 2020).

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Penerapan standar bangunan tahan gempa, perlindungan terhadap daerah aliran sungai, dan pengaturan tata ruang dapat mencegah kerugian material yang besar. Investasi pada upaya mitigasi dinilai lebih murah dibandingkan biaya penanggulangan pasca-bencana. Masyarakat pun merasa lebih aman untuk beraktivitas dan berinvestasi, terutama di daerah rawan bencana.

Kebijakan penanggulangan bencana yang dijalankan oleh BPBD Kabupaten Cianjur pasca gempa bumi 21 November 2022 memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat terdampak. Sebagai lembaga yang berperan sebagai ujung tombak penanganan bencana, BPBD menjadi motor koordinasi berbagai intervensi kebijakan yang menyangkut penyelamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan jangka panjang. Keputusan strategis yang diambil dalam masa tanggap darurat hingga rekonstruksi berperan penting dalam menentukan arah pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu dampak paling awal yang dirasakan masyarakat adalah tersedianya layanan tanggap darurat yang relatif cepat. BPBD mendirikan posko darurat di titik-titik strategis dan menyediakan dukungan logistik yang disalurkan meliputi kebutuhan dasar seperti makanan instan, air layak konsumsi, fasilitas tempat tinggal sementara berupa tenda, serta layanan kesehatan bagi para penyintas. Langkah ini terbukti menekan potensi krisis kemanusiaan yang bisa muncul akibat keterlambatan distribusi bantuan. Masyarakat merasa terbantu terutama dalam minggu pertama pascabencana, ketika akses dan jaringan logistik masih sangat terbatas.

Namun, dalam proses distribusi bantuan muncul beberapa hambatan yang berdampak pada persepsi masyarakat. Beberapa warga menyatakan ketidaktepatan pendataan dan ketimpangan penerimaan bantuan. Warga yang tidak terdampak secara langsung justru menerima bantuan, sementara yang terdampak berat belum mendapatkan perhatian maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem verifikasi dan pemutakhiran data masih menjadi masalah klasik dalam kebijakan penanggulangan bencana.

Kebijakan rehabilitasi yang mencakup layanan dukungan psikososial, perbaikan sarana dasar, dan pelibatan CSR memberikan dampak positif dalam pemulihan kehidupan warga. Dukungan psikososial sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia yang mengalami trauma berat. Program ini memberikan ruang bagi warga untuk bangkit secara mental dan sosial pasca-bencana.

Dalam aspek ekonomi, program bantuan stimulan dan pelatihan keterampilan yang difasilitasi melalui kebijakan BPBD turut membantu warga membangun kembali sumber

penghidupan. Bantuan ini memberikan dampak signifikan bagi pemilik usaha mikro, petani, dan buruh yang kehilangan pekerjaan akibat gempa. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua warga terdampak menerima bantuan yang proporsional dengan kerusakan yang mereka alami.

Kebijakan relokasi bagi warga di zona rawan gempa juga menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Di satu sisi, langkah ini merupakan bentuk perlindungan jangka panjang yang sejalan dengan prinsip mitigasi risiko. Namun di sisi lain, relokasi memunculkan problem sosial seperti kehilangan jaringan sosial, identitas lokal, dan kesulitan adaptasi di lingkungan baru. Proses ini membutuhkan pendekatan kultural yang lebih empatik dan konsultatif.

Program rekonstruksi yang mengedepankan prinsip “Build Back Better” mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena menghadirkan hunian yang lebih aman dan sesuai dengan standar tahan gempa (Gerungan dan Mahardhika 2020). Namun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama dan belum sepenuhnya merata, sehingga banyak masyarakat yang masih tinggal di hunian darurat dalam waktu yang cukup lama. Keterlambatan ini menimbulkan kelelahan sosial dan rasa tidak pasti di kalangan korban bencana.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan juga masih tergolong minim. Padahal, partisipasi merupakan indikator penting dalam efektivitas kebijakan publik. Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah atau tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang proses dan alokasi bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan partisipatif yang inklusif (Ridwan H.R 2006).

Meskipun terdapat berbagai tantangan, kebijakan BPBD secara umum telah menciptakan dampak positif terhadap kelangsungan hidup dan pemulihan masyarakat terdampak. BPBD dinilai berhasil dalam menciptakan sistem koordinasi lintas sektor yang cepat, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal transparansi, akurasi data, dan pelibatan warga. Evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman ini penting untuk memperkuat kelembagaan BPBD di masa depan.

Dengan demikian, kebijakan BPBD Kabupaten Cianjur pasca-gempa bumi memberikan dampak yang multidimensional bagi masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial, psikologis, dan kultural. Untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan perbaikan sistem tata kelola, keterlibatan publik, serta pendekatan berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Penanggulangan Bencana Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyyah merupakan cabang dari ilmu siyasah dalam kajian politik Islam yang berhubungan dengan ketatanegaraan, pemerintahan, dan pembentukan hukum publik. Dalam perspektif ini, negara memiliki tanggung jawab syar’i untuk menjaga kemaslahatan rakyat, termasuk dalam hal melindungi mereka dari bahaya bencana. Penanggulangan bencana, oleh karena itu, bukan hanya urusan teknis administratif, tetapi juga menjadi bagian dari amanah kekuasaan yang wajib dijalankan oleh pemerintah sebagai wujud dari prinsip *maslahah* (Al-Qadharawi 2007).

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, penanggulangan bencana telah mendapat legitimasi yang kuat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengatur, merencanakan, dan melaksanakan langkah-langkah penanggulangan bencana secara sistematis. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam *siyasah dusturiyyah*, bahwa kekuasaan negara harus dikelola demi kemaslahatan publik secara adil dan terukur (Muhammad Iqbal 2007).

Siyasah Dusturiyyah, sebagai bagian dari pemikiran politik Islam, berorientasi pada tata kelola negara yang adil, amanah, dan berpihak kepada kepentingan umat *maslahah 'ammah* (المصلحة العامة). Dalam konteks penanggulangan bencana, konsep ini menuntut negara untuk bersikap tanggap, adil, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD Kabupaten Cianjur, merupakan pelaksana kebijakan negara di level lokal yang harus menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara nyata dalam penanganan bencana.

Peristiwa gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November merupakan salah satu bencana besar yang mengakibatkan kerusakan parah dan menelan banyak korban jiwa. Tragedi ini tidak hanya menguji kesiapsiagaan pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi juga menguji efektivitas kebijakan publik dalam situasi darurat. Dalam perspektif hukum tata negara Islam (siyasah dusturiyah), upaya penanggulangan bencana perlu ditelaah dalam bingkai nilai-nilai syariah yang menekankan pada kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Siyasah dusturiyah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Islam menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, kebijakan yang responsif, dan tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat (Zada 2008). Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi jiwa, harta, dan martabat warga negaranya. Dalam konteks ini, penanggulangan bencana oleh BPBD Cianjur menjadi representasi nyata dari pelaksanaan fungsi negara sebagai *hāris al-ummah* (penjaga masyarakat). Pemimpin haruslah menjaga amanah yang dibebankan kepadanya sesuai dalam QS al-Nisā' [4]: 58, Allah memerintahkan: *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا* “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (Kementerian Agama RI, 2022).

Prinsip *maslahah mursalah* (المصلحة المرسلّة) menjadi relevan dalam menganalisis kebijakan penanggulangan bencana karena bersifat fleksibel dan tidak terikat pada nash tertentu, namun tetap berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum. Dalam kondisi darurat seperti gempa bumi, tindakan cepat, tepat, dan efisien harus dilakukan tanpa harus menunggu dalil tekstual, Selama tetap sejalan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental dalam syariah Islam (Zein 2017). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* (Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

Masalah *mursalah* yang digunakan dalam kebijakan darurat oleh BPBD Cianjur mencakup penyediaan tempat pengungsian, distribusi bantuan logistik, serta pelayanan kesehatan dan psikologis bagi korban. Semua ini merupakan bentuk respon negara terhadap kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana, yang secara syar'i dipandang sebagai tindakan yang wajib dilakukan demi mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga kelangsungan hidup.

Sementara itu, *maqashid syariah* (مقاصد الشريعة) yakni tujuan utama dari syariah dalam konteks ini memberikan kerangka etik dan normatif untuk mengevaluasi kebijakan publik (Firdaus 2017). Lima prinsip pokok dalam Maqashid Syariah mencakup perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), serta harta benda (*hifzh al-mal*). Penanggulangan bencana menyentuh langsung pada perlindungan terhadap jiwa dan harta, yang menjadi dua dari lima prinsip utama *maqashid syariah* (A. Djazuli 2009).

Pelaksanaan tanggap darurat gempa Cianjur juga menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan mental masyarakat. Ini dapat dikaitkan dengan *hifzh al-'aql* dan *hifzh al-nasl*, yaitu menjaga kewarasan masyarakat dan kelangsungan generasi. Pemberian trauma healing dan perlindungan anak serta perempuan menjadi bagian dari upaya holistik dalam penanggulangan bencana yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

Dari sisi kelembagaan, BPBD Kabupaten Cianjur telah menunjukkan sinergi yang cukup baik dengan instansi lain seperti TNI, Polri, dan relawan. Kerja sama lintas sektor ini mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah dalam hal koordinasi pemerintahan yang berfungsi untuk kepentingan umum. Pemerintah pusat dan daerah bersatu dalam satu komando demi mencapai kemaslahatan rakyat.

Meskipun demikian, sejumlah hambatan masih ditemukan dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Salah satunya adalah distribusi bantuan yang kurang merata di beberapa daerah terpencil, serta keterlambatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan tempat tinggal sementara. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, hal ini menjadi catatan penting agar ke depan negara mampu lebih proaktif dan inklusif dalam kebijakan penanggulangan bencana.

Analisis terhadap kebijakan BPBD dalam perspektif masalah mursalah menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut memiliki landasan kuat dalam syariah. Keputusan yang diambil pada situasi darurat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks keagamaan dapat dibenarkan karena mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Lebih lanjut, penggunaan maqashid syariah sebagai alat evaluasi memperkuat legitimasi moral atas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan dalam penanggulangan bencana bukan hanya dilihat dari seberapa cepat bantuan tiba, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga nilai-nilai dasar kehidupan.

Dalam ranah akademik, pendekatan integratif antara siyasah dusturiyah, masalah mursalah, dan maqashid syariah menjadi penting untuk dikembangkan dalam studi kebijakan publik Islam. Pendekatan ini tidak hanya memberikan analisis normatif-teologis, tetapi juga etis dan kontekstual terhadap praktik-praktik pemerintahan modern dalam situasi krisis. Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih partisipatif dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial. Keterlibatan tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam juga penting untuk memberikan edukasi kebencanaan yang berbasis nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan spiritual dan sosial dalam menghadapi bencana.

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Cianjur menunjukkan bahwa prinsip-prinsip siyasah dusturiyah masih sangat relevan untuk menilai praktik kenegaraan saat ini, terutama dalam situasi darurat. Ketika negara berhasil mengedepankan kemaslahatan dan melindungi maqashid syariah, maka fungsi negara dalam perspektif Islam telah dijalankan dengan benar.

Kesimpulannya, penanggulangan bencana gempa Cianjur tahun 2022 oleh BPBD menunjukkan bentuk nyata pelaksanaan siyasah dusturiyah yang berpihak pada kepentingan umum. Kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat dalam konsep masalah mursalah dan maqashid syariah, menunjukkan bahwa sinergi antara nilai keislaman dan sistem kebencanaan negara modern adalah mungkin dan penting untuk diwujudkan.

Tabel 2. Matriks Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Gempa Cianjur Tahun 2022

No.	Aspek yang Dianalisis	Temuan di Lapangan	Analisis Siyasah Dusturiyyah	Keterangan
1.	Pra-Mitigasi	Pemetaan wilayah rawan bencana, penyusunan RENKON, edukasi dan simulasi masyarakat.	Mencerminkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab negara terhadap keselamatan jiwa masyarakat.	Merupakan bentuk perlindungan preventif sesuai maqashid syariah (hifzh al-nafs).
2.	Siaga Darurat	Penetapan status siaga, pembentukan	Menunjukkan kecepatan respons dan sinergi lintas	Upaya penyelamatan jiwa termasuk dalam

		posko komando, evakuasi korban.	lembaga sebagai bentuk amanah negara.	hifzh al-nafs dan masalah mursalah.
3.	Tanggap Darurat	Distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendataan kerusakan.	Respons negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat sebagai bentuk keadilan sosial.	Pemenuhan kebutuhan darurat selaras dengan prinsip maqashid syariah.
4.	Rehabilitasi	Pemulihan sosial dan psikologis, keterlibatan CSR, perbaikan layanan dasar.	Menunjukkan tanggung jawab negara atas pemulihan martabat masyarakat.	Bagian dari hifzh al-nafs, hifzh al-'aql dan hifzh al-nasl.
5.	Rekonstruksi	Pembangunan hunian tetap, infrastruktur tahan gempa, evaluasi RENKON.	Prinsip <i>Build Back Better</i> mencerminkan siyasah yang visioner dan maslahat jangka panjang.	Menjamin keselamatan masa depan dan kelayakan hidup, sejalan dengan maqashid syariah.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data lapangan

Berdasarkan matriks analisis ini penanggulangan bencana gempa Cianjur 2022 jika dianalisis melalui perspektif *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa negara telah menjalankan perannya sebagai pelindung masyarakat. Pada tahap pra-mitigasi hingga tanggap darurat, negara melakukan berbagai langkah seperti pemetaan wilayah rawan, penyusunan rencana kontingensi, edukasi, evakuasi korban, hingga distribusi logistik dan pelayanan kesehatan. Semua tindakan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kecepatan respons sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi jiwa rakyat (*hifz al-nafs*). Selain itu, sinergi lintas lembaga dan kehadiran negara secara langsung di lapangan menunjukkan bahwa fungsi kekuasaan dijalankan berdasarkan amanah dan masalah, selaras dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah* yang menjadikan perlindungan rakyat sebagai prioritas utama.

Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, negara melanjutkan tanggung jawabnya dengan fokus pada pemulihan kondisi sosial, psikologis, serta pembangunan kembali infrastruktur dan hunian tetap. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada pemulihan infrastruktur fisik, melainkan juga menekankan pentingnya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan jangka panjang, sejalan dengan prinsip *Build Back Better*. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya ini mengandung nilai-nilai perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), karena masyarakat didorong untuk bangkit kembali dalam kondisi yang lebih aman dan bermartabat. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, kebijakan tersebut merepresentasikan peran negara yang tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan juga menunjukkan karakter visioner dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kenegaraannya dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat pascabencana.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penanggulangan bencana gempa Cianjur tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur menunjukkan implementasi kebijakan publik yang terstruktur dan bertahap, mulai dari pra-mitigasi hingga tahap rekonstruksi. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan teknis sekaligus partisipatif, serta

melibatkan berbagai pihak lintas sektor dan masyarakat. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor, BPBD telah menjalankan fungsinya dalam menyelamatkan korban, mendistribusikan bantuan, serta memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur secara bertahap

Kebijakan penanggulangan bencana yang diterapkan berdampak signifikan terhadap pemulihan masyarakat terdampak, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Distribusi bantuan, pembangunan hunian sementara, dan pemulihan fasilitas umum memberi kontribusi positif terhadap kehidupan warga pasca-bencana. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan sasaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemulihan. Partisipasi warga, transparansi informasi, dan pemerataan bantuan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kebijakan yang benar-benar berdampak luas dan berkeadilan.

Dalam perspektif Siyasaḥ Dusturiyyah, Penanggulangan bencana merupakan perwujudan dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, sebagai bagian dari amanah kekuasaan yang diemban. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan jiwa, harta, dan martabat rakyatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang menekankan pentingnya menjaga lima aspek fundamental, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dengan demikian, kebijakan dan tindakan BPBD dalam penanggulangan bencana mencerminkan implementasi nilai-nilai syar'i dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

REFERENSI

- A. Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasaḥ: Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pustaka.
- Adiyoso, Wignyo. 2018. *Manajemen Bencana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afan Gaffar. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Akmal, Risma Sunarty & Muhammad Nur. 2024. "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia." 6(2):117–22.
- Al-Qadharawi. 2007. *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- BNPB. 2023. "Laporan Korban Jiwa Gempa Cianjur 2022 Badan Nasional Penanggulangan Bencana."
- BPBD Kabupaten Cianjur. 2024. *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Alam Gempa Bumi Dalam Rangka Mitigasi dan Pengendalian Bencana Secara Terpadu*. Cianjur: BPBD Kabupaten Cianjur.
- Database Peraturan BPK. 2007. "Database Peraturan BPK." *Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* 7(3):213–21.
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers.
- George C. Edwards III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Gerungan, dan Wulan Mahardhika. 2020. "Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pascabencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana." *Lex Et Societatis* 7(9):79–87.
- Heryati, Sri. 2020. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana." *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)* 15.
- Hiswara Bundjamin. 2018. *Perkembangan Hukum & Lembaga Negara*. Yogyakarta: FH UII

- Press.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2022. "Mushaf Al Quran Standar Indonesia."
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- M. Imam Zamroni. 2011. "Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana Di Jawa." *Jurnal Dalam Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 2*.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. n.d. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Muhammad Iqbal. 2007. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pandji Sentosa. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadisun, Imam A. 2008. "Pemahaman Karakteristik Bencana." *Pemahaman Karakteristik Bencana: Aspek Fundamental dalam Upaya Mitigasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana* (October 2008):1–11. doi: 10.13140/2.1.3005.2485.
- Sadisun, Imam A. 2022. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Berdasarkan Undang-Undang." 46.
- Sjadzali, Munawir. 2007. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Tambunan, Toman Sony. 2016. *Glosarium Istilah Pemerintah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul H. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*.
- Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Zein, Satria Effendi M. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.